



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO;  
Tempat lahir : Tual ;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 November 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;  
n  
Tempat tinggal : Jalan Mr. J Latuharhary Rt. 004/Rw 003, Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Maluku dan Maluku Utara;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-15/Ambon/01/2019, tanggal 06 Pebruari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

P E R T A M A :

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RONALD KOEDOEBOEN Alias ONAL Alias BUNG DJOCKHO, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 21.50 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Mangga Dua Jl. Mr. J. Latuharhary Rt.004/Rw 003 Kelurahan Urimisng Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 27 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul.21.50 Wit, terdakwa memposting foto/gambar Koran Ambon Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat pada akun Facebook “ Bung Djokho Koedoeboen yang merupakan akun facebook milik terdakwa dengan tulisan kata – kata/ kalimat – kalimat bahwa “katong ada berharap par dapat rumah yang merupakan “program Bapak Presiden RI padahal katong orang Ambon dapa tipu abis-abis dari Tante Betty Pattikayhatu, Tante e katong orang susah jangan tante biking katong tambah susah lai jadi kalau Tante berbaik hati loko kasih pulang kantong uang muka tuch jua yang Rp.1.410.000,- plus Rp.150.000,- ongkos kirim berkas. Mari basudara termasuk beta yang sudah daftar untuk dapat Rumah Bersubsidi dari Bapak Presiden kita, ini adalah penipuan, PT.Lestari Pembangunan Jaya itu penipu parlente ---woooooe kasih pulang katong pung uang-uang tuch, Mari katong share/bagikan akang banyak-banyak, bila perlu tandai di pejabat-pejabat kota Ambon, supaya “Betty Pattikayhattu mulut parlente tuch dapa borgol cepat ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 21.10 Wit, terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook “ Bung Djockho yang berbunyi sebagai berikut : Yang dirugikan oleh Ibu “Betty Pattikayhatu dengan Pembangunan Seribu Rumah bahwa besok jam 10.00 pagi katong semua ke Kantor sekaligus kediaman dari Ibu Betty di Lateri untuk menanyakan terkait uang muka yang sudah katong setorkan buat beliau dan kejelasan tentang rumah tersebut. Diharap semua datang supaya bisa dengar langsung dari Ibu Betty, mohon info ini diteruskan kepada yang

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Ingat kata-kata dari Pahlawan kita, kita musti banyak supaya orang lain ketakutan.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul,20.33 Wit terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook dengan nama, Bung Djockho Koedoeboen yang berbunyi sebagai berikut : Memang betul lagi digusur untuk pembangunan 1000 rumah bersubsidi oleh Perusahaan Ibu Betty Pattikayhatu sambil menampilkan foto Lokasi Pembangunan Rumah tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa mempostingkan tulisan melalui Akun Facebook yang bernama Bung Djockho itu, lalu dikomentari oleh beberapa pemilik Akun Facebook yaitu :
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 pemilik Akun Facebook atas nama "Alexa Quinn " berkomentar bahwa : Padahal beta baru bilang akang untuk kamu to. Hahaha hangus. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 7.45 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama : Rido Keppy, berkomentar bahwa, kamu rayu orang terus untuk cari Ibu Betty, coba kamu pasrah saja. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul.19.04 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama, Nuke Tamher, berkomentar bahwa : Sayangku Abang saya dengar kalau Ibu Betty Pattykaihatu di penjara itu betul kah tidak ? Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa 16 (enam belas) jam kemudian pemilik Akun Facebook atas nama "Tely Paul, berkomentari, Kaka gimana sudah ke ibu Bety kah itu dapat ambil uang kah/ tidak ? Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban, BETTY PATTIKAYHATU, merasa malu dengan tulisan di Akun Facebook milik terdakwa yang diberi nama " BUNG DJOCKHO KOEDOEBOEN itu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RONALD KOEDOEBOEN Alias ONAL Alias BUNG DJOCKHO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul.21.50 Wit, terdakwa memposting foto/gambar Koran Ambon Expres yang berjudul “Program Seribu Rumah Diduga Menipu Rakyat pada akun Facebook “ Bung Djokho Koedoeboen yang merupakan akun facebook milik terdakwa dengan tulisan kata – kata/ kalimat – kalimat bahwa “katong ada berharap par dapat rumah yang merupakan “program Bapak Presiden RI padahal katong orang Ambon dapa tipu abis-abis dari Tante Betty Pattikayhatu, Tante e katong orang susah jangan tante biking katong tambah susah lai jadi kalau Tante berbaik hati loko kasih pulang kantong uang muka tuch jua yang Rp.1.410.000,- plus Rp.150.000,- ongkos kirim berkas. Mari basudara termasuk beta yang sudah daftar untuk dapat Rumah Bersubsidi dari Bapak Presiden kita, ini adalah penipuan, PT.Lestari Pembangunan Jaya itu penipu parlente ---woooooe kasih pulang katong pung uang-uang tuch, Mari katong share/bagikan akang banyak-banyak, bila perlu tandai di pejabat-pejabat kota Ambon, supaya “Betty Pattikayhattu mulut parlente tuch dapa borgol cepat ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 sekitar pukul 21.10 Wit, terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook “ Bung Djockho yang berbunyi sebagai berikut : Yang dirugikan oleh Ibu “Betty Pattikayhatu dengan Pembangunan Seribu Rumah bahwa besok jam 10.00 pagi katong semua ke Kantor sekaligus kediaman dari Ibu Betty di Lateri untuk menanyakan terkait uang muka yang sudah katong setorkan buat beliau dan kejelasan tentang rumah tersebut. Diharap semua datang supaya bisa dengar langsung dari Ibu Betty, mohon info ini diteruskan kepada yang lain. Ingat kata-kata dari Pahlawan kita, kita musti banyak supaya orang lain ketakutan.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sekitar pukul,20.33 Wit terdakwa memposting lagi tulisan melalui Akun Facebook dengan nama, Bung Djockho Koedoeboen yang berbunyi sebagai berikut : Memang betul lagi digusur untuk pembangunan 1000 rumah bersubsidi oleh Perusahaan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



Ibu Betty Pattikayhatu sambil menampilkan foto Lokasi Pembangunan Rumah tersebut ;

- Bahwa setelah terdakwa mempostingkan tulisan melalui Akun Facebook yang bernama Bung Djockho itu, lalu dikomentari oleh beberapa pemilik Akun Facebook yaitu :
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 pemilik Akun Facebook atas nama "Alexa Quinn " berkomentar bahwa : Padahal beta baru bilang akang untuk kamu to. Hahaha hangus. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 7.45 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama : Rido Keppy, berkomentar bahwa, kamu rayu orang terus untuk cari Ibu Betty, coba kamu pasrah saja. Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul.19.04 Wit, pemilik Akun Facebook atas nama, Nuke Tamher, berkomentar bahwa : Sayangku Abang saya dengar kalau Ibu Betty Pattikayhatu di penjara itu betul kah tidak ? Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut ;
- Bahwa 16 (enam belas) jam kemudian pemilik Akun Facebook atas nama "Tely Paul, berkomentari, Kaka gimana sudah ke ibu Bety kah itu dapat ambil uang kah/ tidak ? Saksi korban tidak kenal dengan pemilik Akun tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban, BETTY PATTIKAYHATU, merasa malu dengan tulisan di Akun Facebook milik terdakwa yang diberi nama " BUNG DJOCKHO KOEDOEBOEN itu.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal. 310 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 27 Mei 2019 NO.REG.PERKARA : PDM-15/Ambon/01/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONALD KOEDOEBOEN Alias ONAL Alias BUNG DJOCKHO bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menteransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam Surat Dakwaan PERTAMA.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar postingan tulisan kata-kata yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik saksi korban BETTY PATTIKAYHATU.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, MILIK TERDAKWA, RONALD KOEDOEBOEN Alias RONALD.
  - 7 (tujuh) lembar postingan tulisan kata –kata, kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap, BETTY PATTIKAYHATU yang disebar oleh terdakwa, RONALD KOEDOEBOEN, melalui akun Facebook dengan nama :BUNG DJOCKHO KOEDOEBOEN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar Copyan Surat Perjanjian pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu : BETTY PATTIKAYHATU DISEBUT PIHAK PERTAMA DAN RONALD KOEDOEBOEN DISEBUT PIHAK KEDUA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017, yaitu Sudah Terima dari :RONALD KOEDOEBOEN, uang sejumlah R.1.410.000,-(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah ), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP Di Desa TAWIRI KOTA AMBON, YANG MENERIMA BAMBANG WIJAYANTO, YANG DI SETUJUI DIBAYAR :KEPADA KANTOR/PIMPINAN PROYEK :BETTY PATTIKAYHATU.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DAN MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RONALD KOEDOEBOEN alias ONAL alias BUNG DJOCKHO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. BETTY PATTIKAYHATU yang dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun “Bung Djockho Koedoeboen” ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal.
  - 7 (tujuh) lembar hasil print out screenshot postingan tulisan kata-kata/kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap diri Sdr. BETTY PATTIKAYHATU yang dibuat dan disebarikan oleh Sdr. Ronald Koedoeboen melalui akun Facebook miliknya dengan nama akun “Bung Djockho Koedoeboen”, yang pada saat didapatkan akun facebook pada handphone merk Samsung J7 Prime, warna hitam dengan IMEI (SLOT1) 354462085329146 dan (SLOT 2) 354463085329144, milik terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal, terdakwa sudah menggantikannya dengan akun facebook baru dengan nama “Koedoeboen Ronald” kemudian postingan tersebut di screenshot

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



sendiri oleh tersangka di depan penyidik kemudian penyidik memindahkannya ke laptop dan melakukan print out di depan terdakwa dan terdakwa menandatangani ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Perjanjian pengikatan Jual Beli No. LPJ/PPJB/K.M.A/2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu : Betty Pattikayhatu disebut Pihak Pertama dan Ronald Koedoeboen disebut Pihak Kedua;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. 783/LPJ/UMP/Promal-Swa/VI/2017, tanggal 06 Juni 2017 tanda terima uang sejumlah Rp. 1.410.000,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), untuk pembayaran uang muka DP 1% Rumah TYPE 36/72 M2 FLPP Di Desa Tawiri Kota Ambon, yang menerima Bambang Wijayanto, yang disetujui dibayar : Kepala Kantor/Pimpinan Proyek : Betty Pattikayhatu ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 21/Akta Pid.Sus/2019/PN Amb, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan upaya hukum banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat yang ditanda tangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon, yang masing-masing tertanggal 1 Juli 2019 Nomor W27-U1/1398/HK.01/7/2019, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP,

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, maka Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar dalam Pasal. 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) A T A U Kedua Pasal. 310 ayat (2) KUHP yang unsur esensialnya adalah Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif pertama menurut 45 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mensyaratkan adanya Pengaduan untuk menuntut pelaku perbuatan, demikian juga untuk dakwaan alternatif kedua menurut pasal 319 KUHPidana juga diperlukan adanya pengaduan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Ronald Koedoeboen alias Onal alias Bung Djockho tanpa adanya Pengaduan dari saksi korban Betty Pattikayhatu, dengan demikian Penuntut Umum telah Prematur dalam menuntut Terdakwa tersebut, karena itu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid Sus/2019/PN Amb tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi memutuskan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2019 oleh kami ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan DJOKO SOETATMO, S.H., dan ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Juli 2019 Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta, KEITEL von EMSTER,S.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DJOKO SOETATMO, S.H.

ALEXANDER S. PALUMPUN, S.H.,M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

Panitera,

KEITEL von EMSTER,S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 46/PID.SUS/2019/PT AMB

